

**STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK ATAS PERLINDUNGAN  
HUKUM DAN PROFESI GURU SEBAGAI PENDIDIK (STUDI PADA  
GURU SMP DI KABUPATEN KLATEN)**

*Yella Hasrah Cahya Oktiviasti K6415064<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Program Studi PPKN FKIP UNS, Surakarta

yellahasrah@student.uns.ac.id

**ABSTRAK**

Makalah ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kesesuaian implementasi jaminan perlindungan hukum dan profesi terhadap guru di Kabupaten Klaten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (khususnya bagian ke tujuh pasal 39 tentang perlindungan guru) dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (2) mendeskripsikan antara hak guru dan hak anak (3) mendeskripsikan strategi pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan profesi guru sebagai pendidik. Metodologi penelitian adalah deksriptif kualitatif dengan Subyek penelitian adalah Guru di Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data yakni dengan sumber primer yakni guru Pkn di Kabupaten Klaten dan sumber sekunder yakni Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, sudi pustaka, studi dokumen, teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis kualitatif. Secara umum hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini (1) untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (khususnya bagian ke tujuh pasal 39 tentang perlindungan guru) dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, dan (2) mengetahui keterkaitan antara hak guru dan hak anak (3) untuk menyusun strategi pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan profesi guru sebagai pendidik

*Kata kunci: Perlindungan guru, Hak-hak guru, Hak anak, Profesi guru.*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, ahlak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara<sup>1</sup> Terwujudnya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang baik, berkaitan erat ditentukan antara lain disiplinnya setiap warga negara terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Adat istiadat. Disiplin sangat ditentukan oleh unsur-unsur spiritual, moral, etik, budi pekerti dan sopan santun setiap warga Negara. (munandar, 1995)<sup>2</sup>. Guru dalam pembelajaran memiliki tanggung jawab menanamkan karakter atau watak siswa dan dijadikan titik tolak dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai dasar membangun pribadi yang memiliki mental spritual, kesehatan rohaniah, dan jasmaniah yang utuh. Dengan karakter yang kuat akan menjadikan pribadi yang tangguh dan mampu membangun keunggulan komparatif dan kompetitif masyarakat, bangsa, dan negara. Guru adalah tenaga profesional yang memiliki citra yang baik di tengah masyarakat<sup>3</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa konsekuensi dan implikasi terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidik berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual (Setneg, 2003)<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk membangun profesionalisme guru. Substansi materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, sehingga profesi guru perlu dikembangkan sebagai profesi yang sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Berkaitan dengan perlindungan guru yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian ketujuh

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2012, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Fisindo Mandiri, Bandung.

<sup>2</sup> Utami Munandar, 1995, Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum didalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

<sup>3</sup> Soetjipto dan Rafli Kosasi. 1999. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rieneke Cipta

<sup>4</sup> Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

tentang perlindungan pada pasal 39 dijelaskan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja<sup>5</sup>. Kemudian dalam Pasal 2 ayat 1 s.d ayat 6 Permendikbud Nomor 10 tahun 2017 juga memuat tentang bentuk bentuk perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut **C.S.T. Kansil** Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>6</sup>. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Peraturan tentang perlindungan profesi guru pada substansinya adalah agar guru dalam menjalankan profesinya terlindungi dengan kekuatan hukum dan harus ada pemahaman yang utuh dalam menjalani proses pendidikan. Guru diberi hak otoritas dalam mendidik peserta didik, jika perlu ada *fit and proper test* untuk menjadi seorang guru, agar dunia pendidikan tidak lagi disibukan dengan ulah guru yang tidak mengerti esensi dalam mendidik<sup>7</sup>. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap: pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi; dan/atau pembatasan atau

---

<sup>5</sup> Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

<sup>7</sup> Dahlan. 2016. *Perlindungan Hukum dan Profesi Guru dikaji berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jawa Barat: <http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id> (Diakses tanggal 17 Mei 2018)

pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas<sup>8</sup>. Dari bunyi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Pasal 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 diatas, tampak jelas bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap profesi guru sudah sedemikian rupa, sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan ketakutan.

Dengan demikian, perlindungan profesi guru, jika dilihat dari prasyarat ketentuan hukum, telah dapat ditaati dan dilaksanakan. Hak tersebut terjadi karena secara komprehensif telah diatur, baik dari segi kewenangan dan kekuasaan maupun kekuatan hukumnya. Pada dasarnya, perlindungan profesi merupakan kebutuhan bagi guru demi kelancaran dalam melaksanakan tugas. Sedangkan dari segi kekuatan hukum telah ada peraturan perundang-undangan. Yakni dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sebagai penjelasan teknis dalam penerapannya peraturan adalah Permendikbud Nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Saat ini di media sosial ini sedang ramai diberitakan seorang guru SMP di Kabupaten Bantaeng yang ditahan atas tuduhan melakukan kekerasan fisik terhadap muridnya. Sebelum berita tersebut ramai di media, muncul juga berita seorang guru di Sulawesi diadakan melakukan kekerasan psikis ke polisi gara-gara mengingatkan siswanya yang membuang sampah sembarangan. Dan beberapa tahun yang lalu, di Majalengka, seorang guru dianiaya oleh orang tua siswa dan mendekam di penjara gara-gara mencukur rambut siswa yang gondrong. Selain itu fenomena yang terjadi, kalangan guru di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng) merasa dilema dalam mendisiplinkan anak saat kegiatan belajar mengajar (KBM). Hal itu menyusul disidangkannya seorang guru SMPN 2 Jatinom, Sugiyanto (58), lantaran dianggap memukul salah seorang peserta didik,

---

<sup>8</sup> Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id) [Diakses di Surakarta, Indonesia 4 April 2018]

MDP (15). Sebagaimana diketahui, guru olahraga SMPN 2 Jatinom itu terpaksa duduk di kursi pesakitan lantaran memukul MDP saat mengajar senam di aula SMP setempat, Rabu 24 Februari 2016. Akibat kejadian itu, MDP mengalami luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanan dekat tulang pipi sebelah kanan. Ketika orangtua murid tidak menerima atas vonis hukuman yang diberi oleh guru, ia melakukan tuntutan dengan delik pengaduan dengan dalih HAM para guru tak bisa kreatif mendidik anak-anaknya, para guru tak berani menerapkan didikan yang keras. Dalam kasus seperti ini, guru seolah-olah tidak memiliki imunitas hukum publik, sehingga posisi guru secara yuridis lemah.

Para guru tersebut biasanya diadukan ke aparat kepolisian melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA seolah telah menjadi “jebakan batman,” menyandera, dan alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan HAM yang kebablasan pasca bergulirnya arus reformasi. Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan pada situs Wikipedia disebutkan ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu : (1) pengabaian, (2) kekerasan fisik, (3) pelecehan emosional/ psikologis, dan (4) pelecehan seksual anak.

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru sebagai pendidik. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya agar guru terlindungi haknya. Dengan

demikian, dalam koridor KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat martabatnya. Atas dasar permasalahan tersebut maka peneliti bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kesesuaian implementasi jaminan perlindungan terhadap guru di Kabupaten Klaten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (2) mendeskripsikan antara hak guru dan hak anak (3) mendeskripsikan strategi pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan profesi guru sebagai pendidik.

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, sudi pustaka, studi dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati fakta yang terjadi di kota Klaten tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017, wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan dari subyek penelitian yang bersangkutan langsung terhadap implementasi UU perlindungan guru di Kota Klaten, sedangkan studi dokumen dilakukan untuk membandingkan kesesuaian antara UU perlindungan guru dan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yakni dengan sumber primer yakni guru Pkn di Kabupaten Klaten dan sumber sekunder yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017. Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis kualitatif subyek penelitian adalah Guru di Kabupaten Klaten.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **A. Implementasi jaminan perlindungan hukum dan perlindungan profesi terhadap guru di Kabupaten Klaten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan**

Secara yuridis, Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen telah termuat dalam UU No.14 tahun 2005. Hal ini terlihat jelas pada Bab VII pasal 39 yang menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Adapun maksud Perlindungan Profesi yang diamanatkan dalam UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Sementara perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kesehatan, dan/atau resiko lainnya. (Salaam, 2017)<sup>9</sup> Namun berdasarkan data empiris, implementasi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 39 yang memuat tentang perlindungan guru dan pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum terlaksana dengan optimal di Kabupaten Klaten karena masih terdapat berbagai permasalahan yang terkait dengan lemahnya pemenuhan hak-hak atas perlindungan guru dikota Klaten seperti kurangnya perhatian pemerintah terhadap guru honorer di Kabupaten Klaten sehingga guru honorer memperoleh gaji yang kurang layak rata-rata hanya sebesar 200.000-300.000 per bulan sehingga kesejahteraan guru honorer masih mimim padahal guru dituntut untuk mengemban tugas yang berat tunjangan profesi guru di Kabupaten Klaten sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dan adanya indikasi pungli menurut Sekretaris Komisi I DPRD Klaten, Sunarto, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Klaten, Selasa (9/1/2018), mengaku menerima sejumlah laporan ada guru dimintai dana dalam proses pemberkasan

---

<sup>9</sup> Salam, Deni Emir. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Studi deskriptif di lingkungan dinas pendidikan kabupaten karawang). *PPKn* 2017.776, 8.

dan penerimaan tunjangan profesi guru (Cahyadi, 2018)<sup>10</sup>. Fenomena yang terjadi lainnya yakni, kalangan guru di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng) merasa dilema dalam mendisiplinkan anak saat kegiatan belajar mengajar (KBM). Hal itu menyusul disidangkannya seorang guru SMPN 2 Jatinom, Sugiyanto (58), lantaran dianggap memukul salah seorang peserta didik, MDP (15).

Sebagaimana diketahui, guru olahraga SMPN 2 Jatinom itu terpaksa duduk di kursi pesakitan lantaran memukul MDP saat mengajar senam di aula SMP setempat, Rabu 24 Februari 2016. Akibat kejadian itu, MDP mengalami luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanan dekat tulang pipi sebelah kanan. Ketika orangtua murid tidak menerima atas vonis hukuman yang diberi oleh guru, ia melakukan tuntutan dengan delik pengaduan dengan dalih HAM para guru tak bisa kreatif mendidik anak-anaknya, para guru tak berani menerapkan didikan yang keras. Dalam kasus seperti ini, guru seolah-olah tidak memiliki imunitas hukum publik, sehingga posisi guru secara yuridis lemah (Solopos, 2016)<sup>11</sup> terlebih seorang guru yang notabene mendapatkan dukungan *supremacy of law* dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru, Jurisprudensi Mahkamah Agung serta Memorandum of Understanding (MoU) Nomor B/53/XII/2012 dan 1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru yang di sepakati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Persatuan Guru Republik Indonesia, ternyata aktualisasi dari regulasi tersebut belum optimal dalam memberikan jaminan/supremasi bagi guru. Guru tetap saja menjadi objek penderita dari kebijakan baik secara materiil maupun immateriil.

Secara materiil, guru terperangkap dalam dualisme kurikulum, Uji Kompetensi, kewajiban minimal 24 jam mengajar (sebelum adanya kebijakan

---

<sup>10</sup> Cahyadi. 2018. *Pendidikan Klaten legislator endus indikasi pungli dalam pencairan tunjangan profesi guru*. Klaten: [www.Jatengpos.com](http://www.Jatengpos.com) [diakses tanggal 3 April 2018]

<sup>11</sup> Agregasi Solopos.2016. *Guru duduk di kursi pesakitan kalangan pengajar di kabupaten klaten dilema disiplinkan murid*. Klaten: [news.okezone.com](http://news.okezone.com). [Diakses tanggal 3 April 2018]



terbaru tentang *full day school* yang menetapkan seorang guru harus 8 jam berada di sekolah), Uji Kompetensi Guru yang secara general sangat memberatkan terutama guru yang berada di daerah terpencil dan usia-usia menjelang pensiun, Tunjangan Profesi Guru yang kurang terkontrol sehingga pencairannya sering mengalami keterlambatan dan adanya jebakan administrasi sehingga guru lebih tendensi menjadi tenaga administrasi bukan sebagai tenaga pendidik, serta ketidaktegasan terhadap para tenaga honorer dan lain-lain.

Sedangkan secara immateriil, kenyamanan, konsentrasi dan orientasi guru dalam menjalankan profesinya terusik, prinsip *reward and punishment* tidak berjalan dengan baik terutama ketika akan memberikan *punishment* seorang dihadapkan pada dilema sehingga tak jarang ketika ada gejala perilaku menyimpang pada peserta didiknya setelah tidak bisa diarahkan dengan berbagai pendekatan, maka aksi berikutnya daripada harus berurusan dengan hukum seperti yang terjadi pada guru SMPN 2 Jatinom, Sugiyanto (58), lantaran dianggap memukul salah seorang peserta didik, MDP (15). Sebagaimana diketahui, guru olahraga SMPN 2 Jatinom itu terpaksa duduk di kursi pesakitan lantaran memukul MDP saat mengajar senam di aula SMP setempat, Rabu 24 Februari 2016. Padahal Sugiyanto menegur siswanya karena tidak tertib dalam mengikuti pelajaran seharusnya dalam menjalankan profesinya sebagai seorang pendidik guru harus dilindungi oleh hukum mengingat segala tindakan yang dilakukan oleh guru demi mendisiplinkan anak didiknya dianggap legal dan tidak bisa dipidana, dan banyak lagi kasus lainnya yang terjadi pada guru apakah karena mencubit dan lain sebagainya. Ketidaknyamanan lainnya yang sering terjadi pada guru adalah tak sedikit sekolah atau guru di sambangi oleh oknum yang mengatasnamakan penegak hukum, LSM, Ormas, maupun wartawan dengan maksud tertentu, bahkan di Klaten terjadi kasus yang mengarah pada indikasi intervensi terhadap kenaikan kelas dan Penerimaan Siswa Baru.

## **B. Antara Hak Guru dan Hak Anak**

Pasal 13 (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi; (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (3) penelantaran; (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (5) ketidakadilan; dan (6) perlakuan salah lainnya. Hak-hak anak atau peserta didik ini memang sangat baik. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa guru juga punya hak untuk mendidik anak dengan cara-cara yang edukatif. Perlakuan guru terhadap anak dengan maksud untuk "mendidik" seringkali ditafsirkan sebagai melanggar hak-hak anak. Banyak kasus dimana guru dituntut secara hukum karena dianggap telah melanggar hak-hak anak. Sementara itu hak-hak guru sendiri untuk mendapatkan perlindungan, baik perlindungan terhadap profesi, hukum, keselamatan kerja, dan kekayaan intelektual sebagaimana dinyatakan di atas jelas terabaikan secara nyata (Triyanto, 2006)<sup>12</sup> Upaya untuk mewujudkan kebaikan budi pekerti yang merupakan sumber disiplin itu, pada hakekatnya merupakan bagian dari pembangunan pendidikan sebagai kesatuan peran yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga maupun pemerintah. Kawasan sekolah, lahan dimana anak menghabiskan sebagian waktunya, merupakan salah satu wahana yang tepat untuk mengupayakan pembudayaan kebiasaan yang baik itu. Mengupayakan kebiasaan seperti itu terkait dengan kegiatan pendidikan. Suatu proses pembentukan pribadi manusia yang diharapkan tahu kemampuan diri, tahu kehormatan, berpengetahuan, santun dan sebagainya. Untuk pembentukan sikap sangat penting dalam pembelajaran. Mengetahui sesuatu mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan belum menjamin bahwa peserta didik betul-betul menghayatinya dan menerapkan dalam perilaku. Melaksanakan tugas tersebut, bukanlah hal yang mudah. Dalam menanggapi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik, guru harus mencegah melemahnya keyakinan moralnya anak didik dengan menyampaikan secara tegas seperti menghukum anak berteriak dengan kasar, berdiri didepan kelas, menyuruh anak didik membersihkan atau mengelap toilet, dicubit, disuruh

---

<sup>12</sup> Triyanto, Tutik. (2006). *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

pompa air, menyuruh hormat bendera, scot jump, dijewer, lari keliling lapangan (Aviandri, 2010)<sup>13</sup> namun dalam fenomena dunia pendidikan guru yang menerapkan tindakan disiplin kepada anak didik yang melakukan pelanggaran. Namun hukuman yang dilakukan oleh guru merupakan tindakan yang tidak menghormati atau menghargai martabat anak dan dinyatakan melanggar hukum pidana maka dalam fenomena ini pendidikan guru terhadap anak didik menjadi tidak maksimal dan tidak berani dalam menangani tindakan disiplin kepada anak didik yang melakukan pelanggaran disiplin Kondisi ini yang membuat merosotnya kualitas Pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, humanisasi pendidikan perlu segera dijadikan misi setiap jenjang pendidikan di Indonesia supaya nilai-nilai dasar untuk mencapai keberhasilan benar-benar dijadikan landasan dalam pembentukan akhlak bangsa. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam diri setiap subyek didik<sup>14</sup>.

### **C. Strategi pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan profesi guru sebagai pendidik**

Pendidik adalah orang yang selalu dipandang, dicontoh oleh anak didiknya ataupun oleh masyarakat sekelilingnya<sup>15</sup>. Untuk keperluan perlindungan dimaksud cukup dikeluarkan beleid Peraturan Pemerintah (PP) saja atau merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, dengan memasukkan hak *loco parentis*. Hak *Loco Parentis* ini adalah peraturan yang

---

<sup>13</sup> Aviandri, Dista. 2010. *Analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*. Jakarta: yayasan sekretariat anak merdeka Indonesia.

<sup>14</sup> Zuchdi, Darmiyati. 2015. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan kembali pendidikan yang manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>15</sup> Purwanto, Ngalim. 2014. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

memberi kewenangan kepada pihak guru dan sekolah untuk mengasuh, mendidik, “memberi pengajaran” kepada anak, jika anak berada dalam wilayah sekolah. Hak semacam ini merupakan hak imunitas guru/sekolah dari tuntutan orangtua atau masyarakat atas perlakuan terhadap murid-muridnya. Hak ini diberikan dengan syarat, bahwa dalam proses mendidik dan mengajar itu harus dilandasi rasa kasih-sayang, tanggungjawab moral, dan tanggungjawab profesional dalam mengantarkan anak menuju ke kedewasaannya.<sup>16</sup> Dalam implementasi perlindungan guru bukan persoalan perangkat hukum yang menjamin hak dan perlindungan bagi guru, melainkan sistem politik dan sistem hukum yang ada saat ini: 1) Kurang memberikan fungsi edukatif, 2) Secara sosiologis belum memberikan rasa kebermanfaatn bagi warga masyarakat, 3) Secara yuridis belum memberikan jaminan kepastian hukum, dan 4) Secara filosofis belum memberikan jaminan keadilan.

## KESIMPULAN

Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 39 yang memuat tentang perlindungan guru dan pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum terlaksana dengan optimal di Kabupaten Klaten karena masih terdapat berbagai permasalahan yang terkait dengan lemahnya pemenuhan hak-hak atas perlindungan guru di kota Klaten seperti sering terjadinya keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru, adanya indikasi pungli di lingkup dinas pendidikan klaten, lemahnya perlindungan hukum bagi guru di kabupaten klaten, dan kurangnya perhatian pemerintah kabupaten klaten terhadap kesejahteraan guru honorer.

## SARAN

Diperlukan sinkronisasi dan integrasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga dari segi etik-normatif dan pelaksanaannya tidak

---

<sup>16</sup> Bambang Setyadin. 2014. Jaminan Perlindungan Guru dan Pemenuhan hak-hak profesi bagi guru. Manajemen Pendidikan. Vol.24.Hal.183.

terjadi benturan dan tumpang-tindih, yang akan berimplikasi pada pelaksanaan peraturan perundangan-undangan itu dalam tataran praktis dan keseharian kehidupan guru atau pendidik di Indonesia (Komara, 2016). Kerjasama antara sekolah dengan keluarga perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi kontradiksi atau ketidakselarasan antara nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh anak-anak di sekolah dan yang harus diikuti di lingkungan keluarga atau masyarakat. Adanya kerjasama antara sekolah dan keluarga tidak hanya bersifat formal berupa penandatanganan surat perjanjian namun lebih kepada kemitraan yang secara alami dan berkesinambungan agar dapat menyatukan langkah dalam mendidik. Penciptaan suasana yang kondusif bagi pendidikan akan dapat membentuk karakter dan kepribadian anak sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aviandri, D. (2010). *Analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu*. Jakarta: yayasan sekretariat anak merdeka Indonesia.
- Bambang Setyadin. 2014. *Jaminan Perlindungan Guru dan Pemenuhan hak-hak profesi bagi guru*. Manajemen Pendidikan. Vol.24.Hal.183
- Cahyadi. (2018). *Pendidikan Klaten legislator endus indikasi pungli dalam pencairan tunjangan profesi guru*. Klaten: www.Jatengpos.com.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102
- Dahlan. 2016. *Perlindungan Hukum dan Profesi Guru dikaji berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jawa Barat: <http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id> (Diakses tanggal 17 Mei 2018)
- Djam'an Satori, S. K. (2008). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Komara, E. (2016). *Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*. Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan.Vol 1(2).Hal.157.
- Munandar, U. (1995). *Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus Pendidikan Hukum didalam kurikulum SD dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat Sedin Mungkin*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman.

- Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id) [Diakses di Surakarta, Indonesia 4 April 2018]
- Purwanto, Ngalim. 2014. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Salaam, D. E. (2017). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Studi deskriptif di lingkungan dinas pendidikan kabupaten karawang)*. PPKn 2017.776, 8.
- Setneg, (. N. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Soetjipto dan Rafli Kosasi. 1999. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rieneke Cipta
- Solopos, A. (2016). *Guru duduk di kursi persakitan kalangan pengajar di kabupaten klaten dilema disiplinkan murid*. Klaten: news.okezone.com.
- Triyanto, T. (2006). *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Zuchdi, Darmiyati. 2015. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan kembali pendidikan yang manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara